



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 150 ayat (3) butir d, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5/K/2009 dan 188.341/1860/K/2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009;
 - c. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018;
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Transisi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang Urusan Provinsi Sumatera Utara
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2010.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- BAB. I PENDAHULUAN
- BAB. II EVALUASI HASIL PEJLAKSANAAN RKPD TAHUN 2008
- BAB. III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN
- BAB. IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
- BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
- BAB VI. PENUTUP
- LAMPIRAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2010 yang antara lain termasuk didalamnya kondisi ekonomi tahun 2008 dan perkiraan 2009, lingkungan eksternal dan internal tahun 2010, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
- a. pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2010;
 - b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2010;
 - c. pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010;

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2010 :

- a. Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara menggunakan RKPD Tahun 2010 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. SKPD menggunakan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan Setdaprovsu dan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2010 dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 17 Juli 2009

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto.

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 22 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN